



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN
SEKOLAH PEMILU DAN DEMOKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan literasi politik, kesadaran demokrasi, serta partisipasi aktif pemilih muda dan pemilih pemula, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Sekolah Pemilu dan Demokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, partisipasi masyarakat merupakan unsur krusial dalam penyelenggaraan Pemilu yang diwujudkan salah satunya melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Sekolah Pemilu dan Demokrasi, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kegiatan Sekolah Pemilu dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN SEKOLAH PEMILU DAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN.

KESATU : Tim Penyelenggara Kegiatan Sekolah Pemilu dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan yang terdiri dari :

- a. Penanggungjawab;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- c. Koordinator;
- d. Anggota.

KEDUA : Tim Penyelenggara Kegiatan Sekolah Pemilu dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan. Struktur Tim penyelenggara tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 September 2026

KETUA,

Ttd

HASTUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum

SAHUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN
SEKOLAH PEMILU DAN DEMOKRASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2026

TIM PENYELENGGARA KEGIATAN SEKOLAH PEMILU DAN DEMOKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hastun, S.Pd.,M.H.	Ketua KPU	Penanggungjawab
2	Syahril, S.Sos.,MPA	Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pengarah
3	Agusman, S.T.	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4	Suwardi Singka, S.Sos.	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5	Deni Djohan, S.Sos.	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6	Taufik Ahmad, S.H.	Plt. Sekretaris	Ketua
7	L.M. Fadlan Hidayat, S.H.	Kasubag ParHubmas dan SDM	Koordinator
8	Sahuddin, S.Sos.,M.Si.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
9	Musriyanti Lawusu, S.E.	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
10	La Ode Aswan, S.E	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
11	Salmi Rahmawati, S.S.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Neysa, S.S.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13	La Ode Muhammad Amin, S.IP.,M.A.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14	Ishak Al Hadrani, S.T.	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
15	Iwan, S.Kom.	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
16	La Ode Ilham	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
17	Sudarmin, S.IP.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18	Musran, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19	Darussalam Rusidi, S.KM.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20	La Ode Muhammad Faisal Sarmin, S.H.	Tenaga Administrasi	Anggota
21	Dandi, S.M.	Pramubakti	Anggota

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 September 2026

KETUA,

Ttd

HASTUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum

